



PUTUSAN

Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.Lik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxx x, xxxx xxxxxxxxxxxx xx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xl, xxxx xxxxxxxxxxxx xx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.Lik, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari **Sabtu, 22 Desember 2007** dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: **I/03/XII/2007** tanggal **Desember 2007**;

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.Lik



2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus Cerai Hidup dan Penggugat berstatus Duda Cerai Hidup;
3. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat beralamatkan di xxxx xxxxxxxxxx xx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, kemudian sampai dengan terjadinya perpisahan;
4. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama **Muhammad Iqbal Monoarfa bin Syamsudin Monoarfa**, yang berusia 15 (lima belas) tahun dalam asuhan Penggugat dan **Sasyifa Queenara Monoarfa binti Syamsudin Monoarfa**, yang berusia 9 (sembilan) tahun dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak **Tahun 2009** sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan karena:
6. **Tergugat** berselingkuh dengan perempuan lain bahkan telah memiliki anak dari hubungan tersebut;
Tergugat sampai saat ini telah gonta-ganti pasangan dan setiap kali berselingkuh memiliki anak dengan perselingkuhannya yang saat ini telah memiliki anak 6 (enam) orang anak diluar dari Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada **April 2021**, Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang sudah kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri dan tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Tergugat;
8. Bahwa Penggugat Adalah sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat telah memperoleh izin dari **Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan** berdasarkan surat pernyataan mengizinkan untuk mengajukan gugatan perceraian Nomor : **/B.03/SK/12/2020 Tanggal 16 Juni 2022** yang dikeluarkan oleh **Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Bolaang Mongondow**;

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

10. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) putus karena perceraian
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Llk yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan ataupun alasan yang sah;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor **/B.03/SK/12/2020 Tanggal 16**

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Bolaang Mongondow;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Erda Ningsi Damopoliiyang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, yangcocok dengan aslinya,bermeterai cukupdan di-nazege/en, diberi kode P.1;
2. FotokopiKutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanLolayan, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Nomor:204/03/XII/2007 Tanggal 22 Desember 2007,yangcocok dengan aslinya,bermeterai cukupdan di-nazegelen, diberi kode P.2;
3. Asli Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian nomor 800/B.03/SK//202tanggal Juni 2022yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, diberi kode P.;

B. Saksi

- . Rega Damopolii binti Ahmad Damopilii, umur tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx xxx, DesaPopundayan,Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman4dari15putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sejak tahun ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamatkan di xxxx xxxxxxxxxx xx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, sampai dengan terjadinya perpisahan;
☐ Bahwa saat menikah, Penggugat berstatus Janda cerai Hidup dengan mempunyai seorang anak bawaan dan Tergugat berstatus Duda cerai Hidup;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai Muhammad Iqbal Monoarfa dan Sasyifa Queenara Monoarfa , kedua anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun namun sejak tahun 20 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain atau telah berselingkuh dengan gonta ganti pasangan dan yang terakhir dengan Anita warga Mondoinding, xxxx xxxxxxxxxx, hal tersebut saksi ketahui ketika wanita tersebut datang kerumah Penggugat pada bulan Mei tahun 2021 untuk mencari tahu istri sah Tergugat;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok ketika Penggugat menelpon Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan yang lalu dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat lagi begitu sebaliknya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah memberi saran dan

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasehat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Wahyuda Damopolii bin Ahmad Damopolii, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Guru honorer, tempat kediaman di xxxxx x, DesaKopandakan I,Kecamatan Lolayan, Kabupaten, Bolaang Mongondow, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sejak tahun ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamatkan di xxxx xxxxxxxxxxxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sampai dengan terjadinya perpisahan;
- Bahwa saat menikah, Penggugat berstatus Janda cerai Hidup dengan mempunyai seorang anak bawaan dan Tergugat berstatus Duda cerai Hidup;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai Muhammad Iqbal Monoarfa dan Sasyifa Queenara Monoarfa , kedua anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun namun sejak tahun 20terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain atau telah berselingkuh dengan gonta ganti pasangan dan yang terakhir dengan Anita warga Mondoinding, xxxx xxxxxxxxxxxx, hal tersebut saksi ketahui ketika wanita tersebut datang kerumah Penggugat pada bulan Mei tahun 2021 untuk mencari tahu istri sah Tergugat;
- Bahwa saksi sering mendengarPenggugat dan Tergugat

Halaman6dari15putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cekcokketika Penggugat menelpon Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan yang lalu dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat lagi begitu sebaliknya;
- Bahwa pihak keluargaPenggugatsudah pernah memberi saran dan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam danPenggugatberdomisili di wilayah hukum Pengadilan AgamaLolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 *juncto* Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan AgamaLolakberwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya, sedangkanTergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak

Halaman7dari15putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa secara verstek, sebagaimana Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian nomor 800/B.03/SK//202 tanggal Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN nomor 48/SE/1990 tentang izin perceraian dan perkawinan bagi xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap maka proses mediasi tidak dapat dilakukan, karena mediasi dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir, namun Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan dalil-dalil pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2009 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain atau telah berselingkuh, sehingga sudah 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ayat (1) R.Bg dihubungkan dengan Pasal R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formalsebagaimanaketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan ketentuan pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 20tentang perubahan atas Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah dan secara material akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas nama, agama, status, pekerjaan, kewarganegaraan, tempat tinggal Penggugat berada di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, **bukti** tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sehingga Penggugat dapat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yaitu fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Nomor : **/03/XII/2007** tanggal 22 Desember 2007, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan sah sejak tanggal Desember 200, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Asli Surat Izin perceraian **/B.03/SK/12/2020 Tanggal 16 Juni 2022** yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Bolaang Mongondow, terbukti bahwa Penggugat adalah seorang pegawai negeri sipil aktif di wilayah Kantor xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan telah mendapatkan izin dari atasan untuk mengajukan perceraian sebagai syarat untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai P. merupakan akta otentik yang relevan dengan pokok perkara sehingga buktitersebut telah pula memenuhi syaratmaterial, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg.*juncto*Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini berdasarkan alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis*Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dalam rangka membuktikan unsur-unsur alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 *juncto*Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tentang penyebab dan akibat perselisihan dan pertengkaran itu terhadap keutuhan rumah tangga serta ada tidaknya harapan keduanya akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat adalah saksi dari keluarga Penggugat yang sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya serta memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg *junctis*Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa sedangkan saksi keluarga atau orang dekat dari Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara material sama, pada pokoknya menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 20sampai sekarang. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan Tergugat mempunyai wanita idaman lain atau telah berselingkuh dengan Anita warga mondinding, xxxx xxxxxxxxxx, dan sudah (satu) tahun 2 (dua) bulan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, keluarganya sudah mendamaikan tetapi tidak berhasil, merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mendukung dalil-dalil Penggugat dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2Penggugat bersesuaian dan cocok serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain,oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhiPasal 307 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. **Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;**
2. **Bahwa dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugatseringterjadi perselisihan dan pertengkaransecara terus menerus;**
3. **Bahwa perselisihan dan pertengkarane tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugattelah berpisah tempat tinggalkurang lebih selama lebih dari (satu) tahun 2 (dua) bulan;**
4. **Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugatsudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;**
5. **Bahwa sudah diusahakan perdamaian baik oleh keluarga maupun oleh Majelis di persidangan, namun tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;**

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan

Halaman11dari15putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan hukumnya (*mengkonstitusir*) dengan mempertimbangkan aspek yuridis sesuai dengan alasan gugatan Penggugat yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu:

1. “*Antara suami dan isteri*”: fakta hukum pada angka 1 menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
2. “*Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran*”: fakta hukum pada angka 2 angka 3, dan angka 4, membuktikan bahwa dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal, dan setelah berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik lagi;
3. “*Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”. Unsur ini secara nyata dan meyakinkan telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 5 yaitu telah dilakukan usaha perdamaian **baik oleh keluarga maupun oleh Majelis di persidangan, tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;**

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terpenuhi pula maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 134 KHI yaitu telah jelas sebab akar permasalahan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dari orang dekat dan keduanya sudah berusaha didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan: *perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan: *Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang juga selaras dengan firman Allah dalam al-Quran*

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat ar-Rum ayat 21. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat selayaknya bergaul secara makruf, sebagaimana perintah dalam surat an-Nisa ayat 19;

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mendapati perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan, maka dapat dikatakan bahwa rumah tangga yang demikian itu telah retak, yang tentu akan sulit bagi keduanya untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas; tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan tersebut, karena mempersoalkan siapa yang salah, dalam kerukunan rumah tangga tidak mungkin diwujudkan lagi, hanya akan menimbulkan efek negatif bagi kedua belah pihak dan anak-anaknya, sertamempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian berpotensi menimbulkan kemudaratannya dan hal-hal negatif bagi kedua belah pihak, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara perkawinannya diputuskan. Selaras dengan Kaidah fikih yang diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: *"mencegah kemudaratannya diutamakan dari pada menarik kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa di samping itu keadaan sebagaimana fakta hukum pada angka 2, angka 3, dan angka 4, bila tidak segera diselesaikan, berpotensi menimbulkan pelanggaran pasal 5 dan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga karena setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas juga telah memenuhi normahukum Islam sebagaimana pendapat Wahbah az-Zuhaili (ulama fikih) dalam kitabnya Fiqih Islam wa Adillatuh juz IX halaman yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut:

فإن أثبتت الضرر أو صحة دعواها، طلقها منه

Artinya: *Jika dapat dibuktikan kemudaratannya atau kebenaran aduannya, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami kepada isteri;*

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan perceraian yang dikehendaki oleh Penggugat berdasarkan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang nomor 1 tahun 1974, junctispasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Nendeng Mokoginta bin Sumula Mokoginta**) terhadap Penggugat (**Erda Ningsi Damopolii binti Adolop Mokodongan**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.000,00 (*lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal *Dzulhijjah 1443 Hijriah*, oleh kami Nur Ali Renhoat, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Roiha Mahmudah, S.H.I. dan **Binti Nur Mudawamah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Emila Gonibala, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Nur Ali Renhoat, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Roiha Mahmudah, S.H.I.

Binti Nur Mudawamah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Emila Gonibala, S.H.I.

Perincian biaya :

. Pendaftaran	Rp30.000,00
. ATK	Rp75.000,00
. Panggilan	Rp525,0.00
. PNPB Panggilan	Rp.000,00
. Redaksi	Rp.000,00
. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp670.000,00
(Enamratus tujuh puluh ribu rupiah)	

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.Llk